

HUKUM TATA NEGARA



Kata Pengantar :
Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.

Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn.



—● HUKUM ●— TATA NEGARA

Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

HUKUM TATA NEGARA

Copyright @ 2026 By Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn.

All right reserved

Penulis

Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Niken Setia Pertiwi

Background isi buku di ambil dari [https://www. freepik. com/](https://www.freepik.com/)

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit. kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-278-1

Cetakan ke-1, Mei 2026

15,5 x 23 cm, x + 126 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026057958, 2 Mei 2026

Pencipta

Nama : **Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn.**
Alamat : Jalan Kedawung Nomor 30, Kel Tulusrejo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65141
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn.**
Alamat : Jalan Kedawung Nomor 30, Kel Tulusrejo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65141
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **HUKUM TATA NEGARA**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 2 Mei 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlanjut selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001217590

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SII., MII.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Hukum Tata Negara (HTN) ini dapat tersusun dan hadir di hadapan pembaca.

Buku ini merupakan hasil dari proses akademik yang berlangsung secara berkesinambungan dalam kegiatan perkuliahan yang penulis ampu. Materi yang disajikan pada dasarnya berangkat dari pencatatan sistematis atas berbagai pokok bahasan yang disampaikan dalam kelas, yang kemudian dikembangkan melalui proses elaborasi, penajaman konseptual, serta dialog intelektual dengan mahasiswa dan literatur yang relevan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya merepresentasikan struktur kurikulum semata, tetapi juga merekam dinamika pemikiran yang tumbuh dalam ruang akademik.

Dalam penyusunannya, penulis berupaya menghadirkan pembahasan yang tidak hanya bersifat deskriptif-normatif, tetapi juga analitis, dengan tetap menjaga keterkaitan antara aspek teoritik dan praktik ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini penting mengingat HTN sebagai cabang ilmu hukum memiliki peran strategis dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang konstitusional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dalam tulisan, cakupan maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan berkelanjutan. Harapannya, buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat, khususnya bagi

mahasiswa dan kalangan akademisi, dalam memahami serta mengembangkan kajian di bidang Hukum Tata Negara.

Akhirnya, penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses akademik yang melatarbelakangi lahirnya buku ini, terutama para mahasiswa yang secara aktif membangun ruang diskusi yang hidup dan kritis di dalam kelas.

Malang, 26 Maret 2026

Penulis

KATA PENGANTAR

Sudah selayaknya saya sampaikan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku ini. Buku *Hukum Tata Negara* ini merupakan kontribusi nyata bagi pengayaan literatur ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara. Kehadirannya memiliki arti penting bagi pengajaran dan pemelajaran hukum tata negara di fakultas-fakultas hukum yang ada di berbagai perguruan tinggi Indonesia.

Sistem ketatanegaraan Indonesia berkembang pesat. Dinamika itu menjadikan hukum tata negara kini tidak hanya menjadi perbincangan para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa hukum. Masyarakat luas dengan berbagai latar belakang, dari partai politik, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, komunitas tertentu, hingga perseorangan makin tertarik membicarakan dan mengkaji persoalan hukum tata negara.

Oleh karena itu, upaya Saudara Alie Zainal Abidin dalam mengulas permasalahan hukum tata negara secara komprehensif patut diapresiasi. Begitu pula, ikhtiar penulis dalam menghadirkan pembahasan yang mengaitkan antara aspek teoretis dan praktik ketatanegaraan yang terjadi pantas dihargai. Karya ini dapat menjadi pembanding, referensi tambahan, dan bacaan baru yang melengkapi buku-buku dengan tema serupa.

Buku ini memberikan pemahaman yang utuh terhadap berbagai aturan dasar bernegara yang menjadi pilar dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Buku ini memaparkan beragam aspek dasar dalam hukum tata negara, antara lain, asas-asas, sumber-sumber, konsep pemisahan kekuasaan,

pertanggungjawaban dalam pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara.

Materi juga dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan tambahan yang relevan, misalnya, hukum dan politik. Berjalannya sistem hukum tentu saja melibatkan kekuasaan, seperti kekuasaan pemerintahan, kekuasaan kehakiman, kekuasaan pembentuk undang-undang. Sistem kekuasaan tersebut diatur dalam konstitusi sehingga amat penting untuk memahami keterpautan antara hukum—terlebih lagi hukum tata negara—dan politik.

Reformasi 1998 dan serangkaian peristiwa yang berlangsung setelahnya serta arus besar transformasi ilmu pengetahuan dan perubahan cepat teknologi informasi memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan kita, baik dari segi kelembagaan negara, norma penyelenggaraan negara, maupun hubungan antara negara dan warga negara. Oleh sebab itu, pemahaman publik yang lebih baik terhadap hukum tata negara makin dibutuhkan mengingat kedudukannya dalam perkembangan negara hukum dan demokrasi di dalam suatu negara begitu esensial.

Mudah-mudahan kehadiran buku ini menambah khazanah ilmu hukum tata negara di negeri ini. Saya berharap karya ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua selaku warga negara Indonesia.

Jakarta, 13 April 2026

Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan utama dalam menuntun umat manusia menuju jalan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, almarhum Ayahanda Husein Alie Assegaf dan Ibunda Anisah Amir Albinsaid, atas kasih sayang, doa, serta nilai-nilai kehidupan yang senantiasa menjadi fondasi dalam setiap langkah penulis. Segala capaian ini tidak terlepas dari didikan dan keteladanan yang telah diberikan.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan cinta yang mendalam kepada istri tercinta, Amira Hadiah, serta ketiga putra penulis, Muhammad Albaqir Assegaf, Erthughrul Assyauqie Assegaf, dan Husein Alie Assegaf, yang senantiasa menjadi sumber semangat, inspirasi, dan kekuatan dalam menyelesaikan karya ini.

Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada Niken Setia Pertiwi, mahasiswa dalam kelas yang penulis ampu, atas kesediaan dan kontribusinya dalam membantu menyusun, merekonstruksi, serta mensistematisasi catatan-catatan perkuliahan sehingga menjadi lebih terstruktur dan layak untuk disajikan dalam bentuk buku.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua mertua, Abdurrachman Alwi Baumar dan Zakiah Baumar, atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus. Demikian pula

kepada adik-adik kandung penulis, Migbill Husein dan Muhammad Ricky, serta adik-adik ipar, Karim, Machdi, Helmiah, dan Hanunah, yang senantiasa memberikan dukungan moril dalam perjalanan akademik penulis.

Dengan penuh rasa hormat, penulis juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada guru-guru penulis, Prof. Dr. Taher Alhabsyi dan Nabilah Assegaf, yang telah memberikan bimbingan, keteladanan, serta inspirasi intelektual yang membentuk cara pandang penulis dalam dunia akademik.

Apresiasi yang tinggi penulis sampaikan kepada inspirator dan tokoh yang penulis hormati, yaitu Dr. Fahri Bachmid atas kesediaannya meluangkan waktu untuk membaca karya ini serta memberikan perhatian kepada karya penulis ini melalui penulisan kata pengantar. Hal tersebut merupakan kehormatan sekaligus motivasi besar bagi penulis untuk terus berkarya.

Akhirnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan dalam proses penyusunan buku ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Malang, 27 Maret 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB 1

PENGERTIAN DASAR DAN ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

NEGARA	1
A. Pengertian Negara.....	1
B. Pengertian Hukum.....	4
C. Pengertian Negara Hukum.....	7
D. Pengertian Hukum Tata Negara	9
E. Asas-Asas dalam Hukum Tata Negara	11

BAB 2

SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA.....

A. Pengertian Sumber Hukum.....	17
B. Sumber Hukum Tata Negara.....	18
C. Sumber Hukum Formil dan Materiil.....	19
D. Undang-Undang dalam Arti Luas	26
E. Traktat	29
F. Jenis-jenis Traktat	29

BAB 3

KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PEMERINTAHAN

A. Konsep dan Pengertian Pertanggungjawaban.....	31
--	----

B. Konsep Pertanggungjawaban dalam Sistem Pemerintahan Presidensial	32
C. Konsep Pertanggungjawaban dalam Sistem Pemerintahan Parlementer	34
D. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Presiden Berkaitan dengan Tugas dan Wewenang.....	35
E. Makna, Sifat dan Implikasi Pertanggungjawaban Presiden	37

BAB 4

PEMISAHAN KEKUASAAN DAN LANDASAN

KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA41

A. Pemisahan Kekuasaan.....	41
B. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara Objek Hukum Tata Negara.....	42
C. Landasan Ketatanegaraan	45
D. Bentuk dan Kedaulatan Negara Indonesia	45
E. Macam-Macam Kekuasaan Negara	46
F. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia	46

BAB 5

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA49

A. Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	49
B. Pengertian HAM menurut Para Ahli:.....	49
C. Ada 6 Hak Asasi Manusia.....	51
D. Pengertian Kewajiban menurut Para Ahli	52
E. Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Hubungannya dengan Negara.....	53
F. Landasan Yuridis Bela Negara.....	53
G. Urgensi Bela Negara	54
H. Hak Warga Negara.....	55
I. Kewajiban Warga Negara.....	56

BAB 6

KAJIAN TEORITIS TENTANG KONSTITUSI57

- A. Pengertian Konstitusi.....57
- B. Fungsi Konstitusi64
- C. Pembagian dan Pembatasan Tugas Ketatanegaraan64
- D. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia67

BAB 7

LEMBAGA-LEMBAGA MENURUT UUD 194569

- A. Majelis Permusyawaratan Rakyat.....70
- B. Dewan Perwakilan Rakyat72
- C. Dewan Perwakilan Daerah75
- D. Presiden dan Wakil Presiden76
- E. Mahkamah Agung78
- F. Mahkamah Konstitusi.....83
- G. Badan Pemeriksa Keuangan.....84
- H. Komisi Yudisial86

BAB 8

PEMERINTAH DAERAH.....89

- A. Konsep Pemerintah Daerah.....89
- B. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah92
- C. Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Kota/Kabupaten.....94
- D. Hubungan Kerja Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Daerah.....98

BAB 9

NEGARA DEMOKRASI.....101

- A. Konsep Negara Demokrasi.....101
- B. Asas-Asas Demokrasi.....104

C. Prinsip Negara Demokrasi	107
D. Demokrasi di Indonesia	107

BAB 10

HUKUM DAN POLITIK.....	113
-------------------------------	------------

A. Definisi Hukum dan Politik	113
B. Hubungan Kausalitas antara Hukum dan Politik.....	116
C. Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Hukum.....	117
D. Determinasi Hukum terhadap Politik	117

DAFTAR PUSTAKA	119
-----------------------------	------------

PROFIL PENULIS	125
-----------------------------	------------



BAB 1

PENGERTIAN DASAR DAN ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

A. Pengertian Negara

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan harus ditaati. Negara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu persekutuan bangsa dengan wilayah yang tertentu batas-batasnya serta berpemerintahan yang sah. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (*territory*) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.

Ada organisasi-organisasi lain di dalam negara, seperti organisasi keagamaan, kesusilaan, kepartaian (partai-politik), perdagangan, perindustrian, pertanian dan lain-lain yang masing-masing mempunyai kepribadian yang terlepas dari persoalan kenegaraan (Prodjodikoro, 1983: 2)

Definisi Negara menurut Para Ahli:

- a. Prof. Soenarko: Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souverien* (kedaulatan).
- b. G. Pringgodigdo, SH: Negara adalah organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu harus ada: Pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu *nation* (bangsa).
- c. Harold J. Laski: Negara adalah persekutuan manusia yang mengikuti jika perlu dengan tindakan paksaan suatu cara hidup tertentu.
- d. Max Weber: Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu masyarakat.
- e. Roger H. Soltou: Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
- f. G. Jellinek: Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu atau dengan kata lain negara merupakan ikatan orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerintah.
- g. Plato: Negara adalah persekutuan manusia yang muncul karena adanya keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam.
- h. Aristoteles: Negara adalah persekutuan manusia dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya.

Unsur-Unsur Negara

Dalam berdirinya suatu negara, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar negara dapat diakui dan kedaulatannya sah. Adapun beberapa syarat berdirinya suatu negara, yakni:

- a. Ada rakyat;
Rakyat memiliki peranan yang menentukan dalam berkembangnya suatu negara. Rakyat atau warga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di dalam Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa "Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara".
- b. Ada wilayah;
Wilayah negara berkaitan dengan wilayah NKRI yang memiliki wilayah darat, laut dan udara. Letak geografis negara Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
- c. Ada pemerintahan;
Pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.
 - 1) Pemerintahan dalam arti luas adalah semua yang mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara.
 - 2) Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara (Haryanto, dkk, 1997: 2-3).
- d. Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain.
Dalam kajian hukum dan hubungan internasional, kedaulatan merupakan konsep fundamental yang menentukan posisi suatu negara dalam sistem global. Menjalinkan hubungan dengan

negara lain termasuk dalam kewenangan negara yaitu kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar merujuk pada kewenangan dan kemampuan suatu negara untuk menjalankan hubungan dengan negara lain secara bebas dan merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun. Kedaulatan keluar menegaskan pengakuan negara terhadap norma dan hukum internasional, sekaligus menegaskan hak negara untuk diperlakukan setara dengan negara lain. Hal ini menjadi dasar bagi setiap negara untuk berpartisipasi dalam diplomasi global, kerja sama ekonomi, pertahanan, dan berbagai aktivitas internasional lainnya karena negara tidak dapat berdiri sendiri.

B. Pengertian Hukum

Hukum adalah sekumpulan norma-norma yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang mana atas pelanggaran-pelanggaran terhadap norma tersebut akan berakibat diambilnya tindakan-tindakan tertentu sebagai sanksi.

Pengertian hukum menurut P. Borst adalah sekumpulan aturan hidup yang memiliki sifat memaksa untuk menjaga dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Hukum menurut Leon Duguit adalah himpunan aturan perilaku anggota masyarakat dimana aturan yang daya penerapannya pada saat itu diindahkan oleh masyarakat untuk dijadikan jaminan dari kepentingan kolektif dan jika peraturan dilanggar maka akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran itu.

Definisi Hukum menurut M.H. Tirtaatmidjaja SH dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan* menegaskan bahwa "Hukum adalah segala aturan atau norma yang mesti dituruti dalam tingkah laku segala tindakan di dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan

itu maka akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, hukum diartikan sebagai berikut:

1. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara; setiap warga negara harus tunduk pada yang berlaku;
2. Ketentuan, kaidah, patokan yang berlaku untuk suatu (peristiwa, dsb): -alam;
3. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan perkara pada sidang pengadilan.

Unsur-Unsur Hukum

Hukum tidak hanya berperan untuk keadilan, ketertiban, ketentraman dan ketertiban; juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Oleh sebab itu diperlukan hukum yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar tujuan hukum dapat terwujud sebagaimana dicita-citakan (Sударsono, 1991: 2).

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, hukum tersusun atas Unsur-unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Unsur-unsur inilah yang menjadi dasar dalam memahami bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam praktik. Berikut ini merupakan unsur-unsur hukum:

- a. Peraturan tentang tingkah laku atau perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat. Hukum ditujukan kepada tingkah laku atau perilaku manusia karena yang bisa dimintai pertanggungjawaban di dunia ini hanya manusia, sedangkan binatang misalnya anjing, kucing, sapi, kambing dan lain sebagainya itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Maka suatu hal yang tepat jika hukum itu ditujukan kepada tingkah laku atau perilaku manusia saja.

- b. Peraturan itu diadakan oleh setiap badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya harus dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, misalnya suatu undang-undang dibuat oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat, tentu undang-undang tersebut juga diundangkan melalui Berita Negara. Artinya, jika ada undang-undang yang bukan dibuat lembaga tersebut maka secara hukum undang-undang tersebut tidak dapat diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini karena tidak sah.
- c. Peraturan itu memiliki sifat memaksa. Peraturan itu sifatnya memaksa, di situlah letak dari hukum itu sendiri dimana hukum bisa memaksa yang ditujukan pada tingkah laku atau perilaku manusia, agar manusia taat kepada hukum dan tidak melanggar hukum dalam pergaulan hidup masyarakat.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut ialah tegas. Sudah selayaknya jika tingkah laku atau perilaku manusia jika melanggar maka akan dikenai sanksi. Mengenai sanksi tersebut tentu disesuaikan dengan berat ringannya dari pada manusia tersebut dalam melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum).

Ciri-Ciri Hukum

Dalam mempelajari hukum, perlu kita memahami ciri-ciri hukum sebagai berikut:

- a. Adanya perintah dan/atau larangan.
Adanya perintah dan/atau larangan digunakan untuk memudahkan manusia dalam berperilaku atau sebagai pegangan/petunjuk/pedoman atau rambu-rambu bagi manusia, tentang mana yang boleh dilakukan dalam pergaulan di dalam masyarakat dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di dalam masyarakat.

- b. Adanya sanksi.

Adanya sanksi bertujuan agar masyarakat yang *ayem tenteram gemah ripah loh jinawi* dan terciptanya tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah hukum harus ditaati.

Tujuan Hukum

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah:

- a. Untuk mendapat keadilan;
- b. Menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat; serta
- c. mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.

C. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum adalah organisasi tertinggi dan masyarakatnya yang menjalankan kekuasaan dan kehidupan dengan aturan-aturan tertentu. Bagi penguasa di dalamnya ada ketentuan-ketentuan untuk mencegah kesewenang-wenangan dan bagi masyarakatnya di dalamnya ada ketentuan-ketentuan untuk mencegah kekacauan.

Krabe berpendapat Pada dalam teorinya “Kedaulatan Hukum” (*Rule of Law*) atau negara hukum, yaitu bahwa hukuman bersumber dari kesadaran hukum rakyat, sehingga hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*Impersonal*). Perhatian ilmu hukum terhadap negara adalah hubungannya dengan hukum yang berlaku.

Menurut ilmu hukum, negara merupakan sebuah kaidah yang menata kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu hukum yang khusus membahas mengenai keorganisasian negara, baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Ilmu hukum sebagai kaidah mempelajari negara

dari segi kaidah mengenai cara kerja sama manusia dalam negara dan hubungannya keluar.

Pengertian negara hukum menyebutkan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, artinya segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para menguasai negara manapun yang dilakukan para warga negaranya harus didasarkan asas hukum, sehingga hukum harus bersifat adil. Dengan demikian kedaulatan hukum adalah kedaulatan atas kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang berada dalam taraf waktu terakhir dan tertinggi, serta memiliki wewenang untuk memberikan putusan.

Negara hukum juga memiliki dua pengertian, yakni negara hukum dalam arti formal dan dalam arti materiil. Negara hukum dalam arti formal (*rechtmatigeheid*) artinya bahwa hukum diterapkan melalui dasar hukum yang jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan negara hukum dalam arti materiil (*doelmatigeheid*) artinya hukum diterapkan berdasarkan manfaat.

Ciri-Ciri Negara Hukum

Negara hukum memiliki beberapa ciri-ciri yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraannya,, antara lain sebagai berikut:

a. Pengakuan HAM

Negara hukum wajib mengakui dan melindungi hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap individu, sehingga penguasa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

b. Adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*)

Kekuasaan negara dipisahkan ke dalam beberapa cabang agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.

- c. Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan undang-undang
Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud prinsip legalitas dalam negara hukum.
- d. Supremasi hukum
Menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang mengikat semua pihak, baik pemerintah maupun warga negara, tanpa adanya pengecualian.
- e. Adanya peradilan yang independen
Kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain agar mampu menegakkan hukum dan keadilan secara objektif dan tidak memihak.
- f. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
PTUN berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara terhadap keputusan atau tindakan administrasi pemerintah yang merugikan.
- g. Adanya pemerintahan yang demokratis
Pemerintahan dalam negara hukum harus dijalankan secara demokratis dengan menjamin partisipasi rakyat, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa negara, maupun sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh para warga negaranya berdasarkan atas hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku, sehingga warga negaranya harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang dari tindakan para penguasa negara dan semua unsur yang merupakan ciri negara harus terpenuhi.

D. Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah seperangkat norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur organ-organ negara, hubungan

antar organ negara dan hubungan antara organ negara dengan warga negara.

Istilah "hukum tata negara" adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "*staatsrecht*", sedangkan dalam Bahasa Inggris adalah "*constitutional law*".

Pengertian hukum tata negara menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

- a. J.H.A. Logemann: hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai pribadi hukum dan jabatan, atau kumpulan jabatan di dalam Negara mengenai berlakunya hukum dari suatu negara. Ia menegaskan bahwa ilmu hukum tata negara mempelajari sekumpulan kaidah hukum yang di dalamnya terdapat kewajiban dan wewenang kemasyarakatan dan organisasi negara, sehingga akan ada keterkaitan antara kewajiban dan wewenang-wewenangnya sesuai dengan amanat konstitusi dalam negara yang berkaitan erat dengan hukum tata usaha negara.
- b. Van der Pot memiliki pendapat bahwa hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang dari masing-masing, hubungan antara badan yang satu dengan yang lain dan hubungan individu yang lain.
- c. A.V. Dicey menyatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam suatu negara dan merupakan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.
- d. Utrecht menyatakan bahwa hukum tata negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat negara.
- e. L.J. Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul "*Inleiding tot de studies van het Nederlandse Recht*" menjelaskan bahwa hukum tata negara dalam arti luas adalah juga mengenai hukum administrasi negara, sedangkan hukum tata negara

dalam arti sempit menunjukan orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.

Hukum tata negara adalah peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pejabat-pejabat atau alat-alat perlengkapan negara/lembaga negara, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing sebagaimana yang diamanatkan konstitusi negaranya untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara, sesuai dengan yang tercantum dalam konstitusi suatu negara yaitu kesejahteraan (*welfare state*).

Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini dengan tegas diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur.

E. Asas-Asas dalam Hukum Tata Negara

Dalam Hukum Tata Negara ada beberapa asas yang mendasari jalannya pemerintahan dan kehidupan bernegara. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

Asas Negara Kesatuan

Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan diasumsikan bahwa tidak boleh ada negara dalam satu negara, hal inilah yang membedakan secara diametrik dengan negara federal atau negara bagian. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara bercirikan wawasan nusantara yang terletak di

bawah garis khatulistiwa serta terdiri dari banyak pulau kecil dan besar. Ciri NKRI yang menjadi khas adalah memiliki keberagaman suku, adat istiadat, agama, dan budaya yang beraneka ragam, dimana tidak dimiliki oleh negara lain di dunia dan hal ini merupakan suatu kebanggaan bangsa Indonesia. Keanekaragaman Indonesia disebut dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", untuk itu negara yang beraneka ragam ini harus "dipersatukan" sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu "Persatuan Indonesia".

Asas Demokrasi

Asas Demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung. Asas ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) yang mengatur bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." yang berarti kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari rakyat. Asas Demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah Asas Kekeluargaan.

Asas Negara Hukum

Asas Negara Hukum artinya negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen. Negara hukum mengandung pengertian bahwa semua perbuatan dan tindakan warga negara Indonesia diatur oleh hukum, termasuk dalam kegiatan pemerintahan. Hal ini sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Asas Otonomi Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dimana pemerintah pusat memegang urusan negara, Namun karena bentuk negara Indonesia adalah "kesatuan", maka

pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri, sesuai potensi dan kekayaan yang ada di daerahnya masing-masing. Meskipun demikian, ada 6 hal yang tidak dapat diurus oleh pemerintah daerah, yaitu (1) hukum/yustisia, (2) agama, (3) politik luar negeri, (4) keamanan, (5) pertahanan, dan (6) moneter atau fiskal. Sebab hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat yakni Presiden, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Asas Check and Balances

Asas ini berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya. *Montesquieu* mengemukakan bahwa setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu *Trias Politica*: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Secara etimologis, istilah *checks and balances* terdiri dari dua kata: *check* yang berarti mengontrol, dan *balance* yang berarti keseimbangan. Konsep ini mengacu pada upaya menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara ketiga lembaga utama negara.

Dalam mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni:

a. *Judicial Review* (Uji Materiil)

Judicial review adalah mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan untuk memastikan konstitusionalitasnya.

b. *Legislative Oversight* (Pengawasan Legislatif)

Pengawasan legislatif adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengawasi kinerja eksekutif (pemerintah) dalam melaksanakan UU dan kebijakan publik.

d. *Impeachment* (Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden)

Impeachment adalah proses hukum-politik untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Dimana melalui proses yang harus didahului oleh dugaan pelanggaran hukum (pengkhianatan negara, korupsi, suap, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela) atau tidak lagi memenuhi syarat.

e. *Budget Control* (Kontrol Anggaran)

Kontrol anggaran atau fungsi anggaran DPR adalah kewenangan untuk menyetujui, menolak, dan mengawasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan oleh pemerintah.

Asas Perlindungan HAM

Perlindungan HAM menjadi aspek penting yang harus dijamin oleh sistem hukum tata negara. Sistem hukum nasional wajib menjamin dan menegakkan HAM sebagai bagian dari pembangunan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Andinia Noffa Safitria et al., 2024). Negara memiliki kewajiban menggunakan perangkat hukum, sosial, dan kebijakan publik agar HAM tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi secara efektif (Kuswan Hadji et al., 2024). Perlindungan HAM tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif melalui lembaga negara seperti Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga peradilan. Partisipasi aktif masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga memegang peranan penting dalam memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dihormati dan dilindungi (Riset & Universal, 2025).

Asas Partisipasi Masyarakat

Prof. Lita menyebutkan partisipasi masyarakat yang bermakna adalah konsep kunci dalam pembangunan hukum demokratis. Partisipasi tersebut harus membuka ruang nyata bagi warga negara untuk mempengaruhi kebijakan publik. "Partisipasi bermakna ini bahwa keterlibatan masyarakat itu bukan hanya *formaliti*, tetapi memberikan ruang nyata bagi masyarakat untuk mempengaruhi arah dan isi peraturan yang dibentuk. Jadi partisipasi ini melibatkan pengakuan terhadap hak warga negara untuk didengar, hak warga negara untuk dipertimbangkan, dan hak warga negara untuk diakomodir dan diberi penjelasan," jelasnya.

Asas Pancasila

Setiap negara didirikan atas filsafat bangsa. Filsafat itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum materiil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera dicabut. Pancasila sebagai Asas Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, A., & Munawar, A. (2007). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al Umry. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pekanbaru; UR Press.
- Amin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Penerbit Social Politic Genius (SIGN).
- Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, & Kuswan Hadji. (2024). Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 233–247. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>
- Anisah. *Demokrasi*. Universitas Jayabaya. Diakses 11 Februari 2026 dari https://materijajar.jayabaya.ac.id/Dra__ANISAH_M_Pd_02032023153420_Demokrasi_4.pdf
- Auli, R. C. (2024, 30 Oktober). *Mengenal Apa Itu HAM Menurut Hukum dan Para Ahli*. Hukumonline. Diakses pada 9 Februari 2026, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-ham-lt6331716e60d8d/>
- Badudu, J. S., & Zain, Sultan Mohammad. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Bola.com. (2021). *Pengertian Doktrin dalam Berbagai Bidang*. Diakses dari <https://www.bola.com/ragam/read/5252826/pengertian-doktrin-dalam-berbagai-bidang>
- Darma, B. (2023, 26 November). *Determinasi Politik terhadap Hukum*. Sriwijaya Online. Diakses pada 29 Januari 2026, dari

<https://sriwijayaonline.com/123239-determinasi-politik-terhadap-hukum.html>

- Fahira, Yumna. (2025). Sistem Checks And Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. Vol. 3, No. 6: 4.
- Fakrulloh, Z. A., & Djaja, W. (2019). *Penduduk dari Konstitusi ke Konstitusi* [Buku]. Cempaka Putih PT. Diakses pada 22 Januari 2026, dari <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK78033/penduduk-dari-konstitusi-ke-konstitusi>
- Gramedia Literasi. *Hukum Adat: Pengertian, Teori, dan Contoh*. Diakses 28 Januari 2026 dari <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-adat/>
- Gramedia Literasi. *Konsep dan Contoh Demokrasi*. Diakses pada 28 Januari 2026, dari <https://www.gramedia.com/literasi/konsep-dan-contoh-demokrasi/>
- Gramedia. *Konvensi: Pengertian, Ciri, Jenis, Sifat, dan Contohnya*. Gramedia.com. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/konvensi-adalah/>
- Gramedia. *Pengertian Hak: Jenis-Jenis Hak Beserta Contohnya*. Gramedia. Diakses pada 23 Januari 2026, dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>
- Hukumonline. (2023, 10 November). *Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi dan Praktiknya*. Hukumonline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-konstitusi-tujuan--fungsi--dan-praktiknya-lt62a73bec64e6b/>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo. (2026). *Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis*. JDIH Kabupaten Sukoharjo. Diakses pada 22 Januari 2026, dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/perbedaan-konstitusi-tertulis-dan-konstitusi-tidak-tertulis>

- Jayanti, H. D. (2025, 30 April). *Memaknai Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Hukum Bukan Sekadar Pelengkap Prosedural oleh Prof. Lita Tyesta Addy Listya* [Artikel berita]. Hukumonline. Diakses pada 22 Januari 2026, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-hukum-bukan-sekadar-pelengkap-prosedural-lt6811ad8c25435/>
- Kuswan Hadji, Devina Angelica, Efi Lailatun Nisfah, Erlingga Savril Maharani, Herfita Ayu Nayla, & Clara Oktaviana. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 25–33. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.851>
- Kompas.com. (2022, 10 Februari). *Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke dan Montesquieu*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/04000041/pembagian-kekuasaan-menurut-john-locke-dan-montesquieu>
- Kompas.com. (2022, 23 Maret). *Traktat: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*. Kompas.com. Diakses pada 22 Januari 2026, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/23/070000569/traktat--pengertian-jenis-dan-contohnya>
- KPU Kabupaten Jayawijaya. (2025, 11 November). *Apa Itu Konstitusi? Pengertian, Tujuan dan Fungsinya*. Diakses 9 Februari 2026 dari https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=501
- KPU Kabupaten. Yahukimo. (2025, 9 Desember). *Kedaulatan Keluar: Pengertian, Ciri, dan Contoh dalam Hubungan Internasional*. Diakses pada 4 Januari 2026, dari https://kab-yahukimo.kpu.go.id/blog/read/9117_kedaulatan-keluar-pengertian-ciri-dan-contoh-dalam-hubungan-internasional
- KPU Kabupaten Yalimo. (2025). *Hak dan Kewajiban Warga Negara: Pengertian, Dasar Hukum, dan Contohnya*. KPU Kabupaten

- Yalimo. Diakses pada 23 Januari 2026, dari https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8365_hak-dan-kewajiban-warga-negara-pengertian-dasar-hukum-dan-contohnya
- KPU Provinsi Papua Pegunungan. (2025, 6 Oktober). *Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri, Aspek, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia*. Diakses 11 Februari 2026 dari https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/680_demokrasi-pancasila-pengertian-ciri-aspek-prinsip-dan-penerapannya-di-indonesia
- Kurniaty, Evi Yunita. (2023). *Pengantar Ilmu Politik*. Diakses dari <https://eviyunitakurniaty.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/657/2023/06/PIP-6.pdf>
- Lesmana, Teddy. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Universitas Nusa Putra. Diakses 11 Februari 2026 dari <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Liputan6.com. (2023). *Traktat adalah Aturan Hukum Internasional Tertulis, Lengkap Fungsi dan Sejarahnya*. Diakses pada 30 Januari 2026, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5281694/traktat-adalah-aturan-hukum-internasional-tertulis-lengkap-fungsi-dan-sejarahnya>
- Mahfud, M. (1993). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. Mahfud, M. (2012). *Politik Hukum di Indonesia* (ed. revisi). Jakarta: Rajawali Persada.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Tugas Pokok dan Fungsi*. Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>
- Mambu, B. R. (2012). Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 20(3), 92–103. Diakses pada 10 Februari 2026, dari https://repo.unsrat.ac.id/272/1/HUBUNGAN_K

EWENANGAN_ANTARA_DP

RD_DAN KEPALA_DAERAH_DALAM_SISTEM_PEMERINTAHAN_
DAERAH.pdf

Manan, B. (1987). *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: Armico.

Marpaung, Lintje Anna. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit ANDI. <https://nuramedia99.wordpress.com/2014/07/02/pemerintah-dan-pemerintahan/>

Mudjiono. (2012). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nadiroh, Prof. Dr. Hj., M.Pd. (2015). *Teori dan Konsep Konstitusi* (Modul 1, PKNI4419-M1). Universitas Terbuka, Jakarta. Diakses 9 Februari 2026 dari <https://repository.ut.ac.id/3939/1/PKNI4419-M1.pdf>

Nazira, A. (2022, 7 Maret). 6 *Kewenangan Pemerintah Pusat, Apa Saja?*. Okezone Edukasi. Diakses pada 9 Februari 2026, dari <https://edukasi.okezone.com/read/2022/03/07/624/2557558/6-kewenangan-pemerintah-pusat-apa-saja>

Pengadilan Agama Sijunjung. (2026). *Yurisprudensi*. Diakses pada 30 Januari 2026 dari https://pa-sijunjung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=501

Prodjodikoro, Wirjono. (1983). *Asas-asas Hukum Tatanegara di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.

Ridgewell, C. A. (1970). *The "Popular" Concept of Totalitarianism* (Master's thesis). Simon Fraser University, Canada. Diakses pada 24 Januari 2026, dari <https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37142>

Riset, J., & Universal, P. (2025). *Peranan Penting Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Tata Negara*. 06(1), 38–51.

Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung. Diakses 11 Februari

<https://media.neliti.com/media/publications/140388-ID-negara-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia.pdf>

- Sanusi, Achmad. *Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia 1945-1952*, Penerbit Universitas.
- Sarumaha, Faedonajokho. *Hubungan Kausalitas antara Hukum dan Politik*. EGINDO. Diakses 11 Februari 2026 dari <https://egindo.com/hubungan-kausalitas-antara-hukum-dan-politik/>
- Sitoresmi, A. R. (2023, 19 Oktober). *6 Macam-Macam HAM yang Perlu Diketahui, Lengkap dengan Contohnya*. Liputan6.com. Diakses 9 Februari 2026 dari <https://www.liputan6.com/read/5427349/6-macam-macam-ham-yang-perlu-diketahui-lengkap-dengan-contohnya>
- Sudarsono. (1991). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Tutik, T. T., & Gunadi, I. (2010). *Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wiratraman, H. P. (2019). *Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia* [PDF]. Diakses pada 27 Januari 2026, dari <https://herlambangperdana.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/03/presiden-dan-wakil-presiden-dalam-sistem-hukum-tata-negara-.pdf>
- Yanto, Nur. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yanto, Nur. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Teori dan Prakteknya di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Mitra Wacana Media.
- Zulyadi, R. (2018). *Sumber Hukum dalam Tata Hukum Indonesia*. Diakses pada 30 Januari 2026, dari <https://rizkan.blog.uin-suka.ac.id/2018/11/30/sumber-hukum-dalam-tata-hukum-indonesia/>

PROFIL PENULIS

DATA PRIBADI

- Nama lengkap: Alie Zainal Abidin
- Alamat: Jalan Kedawung No. 30 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
- Tempat, tanggal lahir: Malang, 1 April 1989
- Jenis kelamin: Pria
- Agama: Islam
- Tinggi badan: 174 cm
- Berat badan: 76 kg
- Telepon: 081216000072
- E-mail: aliezainal1@gmail.com



DATA PENDIDIKAN

- MIN 1 MALANG (1995-2001)
- SMPN 1 MALANG (2001-2004)
- SMAN 7 MALANG (2004-2007)
- S-1 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG (2007-2012)
- S-2 PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG (2012-2014)
- S-3 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG (2020-2023)

PENGALAMAN KERJA

- (Oktober 2014 - Juni 2019) Bekerja sebagai Staff Ahli Anggota DPR-RI
- (November 2016 - Sekarang) Bekerja sebagai Notaris di Kota Malang
- (November 2017 – Sekarang) Bekerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Malang
- (September 2018 – Sekarang) Bekerja sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

- Delegasi Indonesia dalam *"ASIA-AFRICA YOUTH FORUM 2010"* di Bandung (Agustus 2010)
- Kepala Progam Studi S-1 Administrasi Publik Di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang (November 2023 – Sekarang)
- Dewan Penasihat DPP Gerrindo (Dewan Pimpinan Pusat Gerbang Rakyat Indonesia) (Januari 2024-Sekarang)
- Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Asosiasi Futsal kota Malang (April 2024 – Sekarang)
- Sekretaris Umum dan Ketua Bidang Hukum Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) Kota Malang (Januari 2026 – sekarang)
- Anggota Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perundang-Undangan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Malang Raya (Maret 2024 – Sekarang)
- Anggota Bidang Hubungan Kelembagaan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) (Agustus 2025 – Sekarang)

Malang, 06 Maret 2026

Alie Zainal Abidin

Buku **Hukum Tata Negara** ini membahas secara sistematis konsep dasar dan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Pada bagian awal, buku ini menjelaskan pengertian negara, hukum, negara hukum, serta definisi dan ruang lingkup hukum tata negara sebagai cabang ilmu hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Selain itu, dibahas pula asas-asas yang menjadi dasar penyelenggaraan ketatanegaraan serta berbagai sumber hukum tata negara, baik yang bersifat formil maupun materiil, termasuk undang-undang, konvensi, dan traktat.

Selanjutnya, buku ini menguraikan konsep pertanggungjawaban dalam pemerintahan, khususnya dalam sistem presidensial dan parlementer, serta bagaimana tanggung jawab presiden dipahami dalam kerangka konstitusi. Pembahasan juga mencakup teori pemisahan dan pembagian kekuasaan sebagai prinsip penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, buku ini menempatkan UUD 1945 sebagai landasan utama sistem ketatanegaraan, sekaligus menjelaskan bentuk negara, kedaulatan rakyat, serta hubungan antara negara dan warga negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada bagian selanjutnya, buku ini mengkaji konstitusi dan sistem kelembagaan negara menurut UUD 1945, termasuk peran dan kewenangan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, dan Komisi Yudisial. Selain itu, dibahas pula penyelenggaraan pemerintahan daerah serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Buku ini diakhiri dengan pembahasan mengenai konsep negara demokrasi dan prinsip-prinsipnya, sehingga memberikan pemahaman komprehensif mengenai struktur, mekanisme, dan nilai-nilai yang mendasari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Editor: Niken Setia Pertiwi



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja

@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-278-1

